

**TRADISI *RENGGHE'EN* (SELAMATAN DESA)
PRESPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DESA PULAU MANDAGIN KECAMATAN
SAMPANG KABUPATEN SAMPANG)**



Oleh:

Nasrul Islami

NIM : 19421134

SKRIPSI

Handwritten signature and date:
31-7-23

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TRADISI *RENGGHE'EN* (SELAMATAN DESA)
PRESPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DESA PULAU MANDANGIN KECAMATAN
SAMPANG KABUPATEN SAMPANG)**



Oleh:

Nasrul Islami

NIM : 19421134

Pembimbing:

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUL ISLAMI

NIM : 19421134

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang kabupaten Sampang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Juni 2023

Yang menyatakan,



Nasrul Islami



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Oktober 2023
Judul Skripsi : Tradisi Rengghe'en Prespektif Budaya dan Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang)
Disusun oleh : NASRUL ISLAMI
Nomor Mahasiswa : 19421134

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juli 2023 M

21 Dzulhijjah 1444 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 538/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nasrul Iskami

Nomor Mahasiswa : 19421134

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023

Judul Skripsi : **Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang kabupaten Sampang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : NASRUL ISLAMI

Nomor Mahasiswa : 19421134

Judul Skripsi : **Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Budaya dan Hukum i**

(Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan

Sampang kabupaten Sampang)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tradisi Rengghe’en (Selamatan Desa) Prespektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)”. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama penelitian.

Pertama, kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Adnan dan Ibunda Kudsiyah. Berkat keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai dan tanpa beliu saya tidak akan pernah mengenyam pendidikan yang sejauh ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti yang telah beliau panjatkan untukku.

Ketiga, saya persembahkan skripsi ini kepada saudara-saudari saya beserta suami istrinya, Mutmainnah Adnan & R. Fathullah Mutqin, Mujibur Ridho, S.E.I., M.H. & Asmuniati, S ST., yang selalu memberi support, dukungan, doanya serta membimbing saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Keempat, saya persembahkan skripsi ini kepada seluruh keluarga besar, khususnya keluarga besar bapak Haji Faruq dan keluarga besar Bapak Tuban. juga kepada calon Istri saya, Nur Fadilah beserta klurganya. Dan taklupa pula kepada seleruh teman-teman saya, baik yang di desa atapun diluar desa yang telah terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0. 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ħa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Hā’	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	y	-

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

Tabel 0. 2. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة Ditulis *hī kmah*

جزية Ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

Terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء Ditulis *karāmah al-auliya'*

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tabel 0. 3. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	A
◌ِ	kasrah	ditulis	I
◌ُ	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Tabel 0. 4. Vokal Panjang

	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	tansā
	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Tabel 0. 5. Vokal Rangkap

	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Menjadi	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Menjadi	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Menjadi	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamaryyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الرُّوْضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TRADISI *RENGGHE'EN* (SELAMATAN DESA) PRESPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PULAU MAND)ANGIN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Nasrul Islami

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 19421134@students.uui.ac.id

Sebagai pulau berbudaya, tanah Pulau Mandagin menyimpan tradisi luhur yang tak lentur hingga turun-temurun berabad-abad lamanya. Tradisi yang lahir dari nenek moyang hingga kini beberapa masyarakat Pulau Mandagin menganggapnya hal yang paling mistis dan sakral, bahkan Masyarakat Pulau Mandagin gegap gempita menyambut tradisi ini, yaitu Tradisi "*Rengghe'en*" (selamatan desa) yang pada intinya tradisi ini adalah melepaskan petik laut ke dasar laut. Perayaan ini merupakan tradisi yang ada di tempat yang memiliki kultur budaya serta animisme. Biasanya ada dikawasan pesisir yaitu di Pulau Mandagin khususnya. Namun di tengah-tengah tradisi ini, terjadi perbincangan panas khususnya dikalangan para tokoh masyarakat Pulau Mandagin itu sendiri baik tokoh Agama, tokoh Budaya, para pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya yang berada di desa Pulau Mandagin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif-fenomenologis. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam pengecekan data peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara langsung ataupun melalui virtual oleh para tokoh-tokoh masyarakat desa Pulau Mandagin. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tradisi "*Rengghe'en*" (selamatan desa) di desa Pulau Mandagin sebuah wujud rasa syukur dan sodaqoh masyarakat Pulau Mandagin. Serta pelestarian sebuah budaya yang mana telah terjadi sejak dulu hingga turun temurun yang harus di pertahankan dengan mengislamisasikan beberapa pelaksanaan yang pada intinya melarungkan *Jhitek* dengan ketentuan syara'.

Kata kunci: *Tradisi, Rengghe'en, Prespektif Budaya, Prespektif Hukum Islam*

ABSTRACT

TRADISI *RENGGHE'EN* (SELAMATAN DESA) PRESPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PULAU MAND)ANGIN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Nasrul Islami

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 19421134@students.uui.ac.id

As an island with a rich cultural heritage, the land of Pulau Mandagin preserves ancient traditions that have remained steadfast through generations for centuries. The tradition, which originated from ancestors and is still considered highly mystical and sacred by several communities of Pulau Mandagin, is known as the "Rengghe'en" (village blessing) tradition, where they release offerings to the sea's depths. This celebration is deeply rooted in places with cultural and animistic beliefs, typically found along the coastal areas, especially on Pulau Mandagin. However, amidst this tradition, heated discussions have emerged among the prominent figures of Pulau Mandagin's community, including religious leaders, cultural figures, youth, and other village elders. This research is a field study, and the author adopts a normative-phenomenological approach. The researcher gathered data through both primary and secondary sources and ensured data validity through triangulation methods. The data collected by the researcher was obtained through direct interviews or virtual meetings with the village elders of Pulau Mandagin. The study concludes that the "Rengghe'en" (village blessing) tradition in Pulau Mandagin is an expression of gratitude and community giving. It represents the preservation of a cultural heritage that has been passed down through generations, which must be maintained by incorporating Islamic principles into some aspects of the tradition, particularly the ritual of "melarungkan Jhitek" following the prescribed rules of Sharia law.

Keyword: Tradition, Rengghe'en, Cultural Perspective, Islamic Legal Perspective

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda agung nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan Ilmu dan Pengetahuan. Sehingga penulis tergerak hati untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul "**Tradisi Rengghe'en Prespektif Budaya dan Hukun Islam (Studi Kasus Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang kabupaten Sampang)**" dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan, bimbingan, semangat, petunjuk, dan nasihat dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, maka penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. dan Bapak Fuat Hasanundin, Lc., MA. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memeberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda Adnan dan ibunda Kudsiyah yang selalu mendukung dan menyertai perjalanan hidup saya baik melalui doa maupun secara langsung sehingga membuat saya bisa menyelesaikan penelitian ini, tanpa adanya beliu saya bukanlah apa-apa bahkan saya tidak akan mungkin bisa berpendidikan sejauh ini. sekali lagi saya sangat sangat berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sangat tabah mendidik saya untuk menjadi orang yang lebih baik.
9. Terima kasih kepada kedua saudara/i saya, Mutmainnah beserta suaminya R. Fathullah Mutqin dan Mujibur Ridho, S.E.I., M.H. beserta istrinya Asmuniati, S ST., yang telah rela menyumbang pembiayaan pendidikan saya hingga sejauh ini bahkan rela meluangkan waktunya untuk mengarahkan atau membimbing saya dan selalu mendukung serta menyemangatkan saya untuk segera

menyelesaikan penelitian ini. taklupa juga kepada paman dan bibik beserta klurga besar saya dan keponakan-keponakan kesayangan saya, Kholilatur Rohmah, Khotijatul Kubra, Moh. Athoillah, Nihayatu Nuril Azkia dan Ayesa Hafidatul Qur'ani.

10. Terima kasih kepada calon istri saya, Nur Fadilah, S.Gz. yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuannya untuk menyelesaikan penelitian ini, terima kasih juga kepada sahabat dekat saya, Abd. Rauf, S.H., Faroby, S.H., Abd. Hakiki, S.sos., A. Rojil Gufron, S.Hum., Al-Farisi, S.E., Ahmad Ramadhana, S.H. serta kekasihnya Gina Zidni Ilmi, S.Pd., Ali Tholib serta Siti Mega, dan Diyas Syakhsiyah, yang selalu memberi dukungan dan bantuannya serta meberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini. dan tak lupa juga kepada semua teman-teman kampus dan teman-teman Netral yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Yogyakarta, 07 Mei 2023



Nasrul Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistemasi Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7

A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori.	9
1. Pengertian Tradisi.	9
2. Tradisi Prespektif Budaya.....	10
3. Tradisi Prespektif Hukum Islam	12
BAB III. METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	20
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	20
D. Teknik Penentuan Informan.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Keaslian Data.....	22
G. Teknik Analisis	24
BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hasil Penelitian.....	25
B. Pembahasan	41
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE ..	II

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1. Konsonan Tunggal.....	vii
Tabel 0. 2. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap.	viii
Tabel 0. 3. Vokal Pendek	viii
Tabel 0. 4. Vokal Panjang.....	ix
Tabel 0. 5. Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 4. 1. Jumlah Kependudukan dan Mata Pencarian	25
Tabel 4. 2. Sarana dan Prasarana.	2

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas turun-temurun dari leluhur, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.¹

Tradisi/adat mendapatkan legitimasinya dari masa lampau, yaitu masa ketika para nenek moyang menegakan pranata yang diikuti tanpa batas waktu, kalau bukan malah selamnya. Menurut S. Takdir Alisyahbana yang dikutip oleh Acep Aripudin dalam buku *Dakwah Antar Budaya* adat merasuki hampir segala aspek kehidupan komunitas yang mengakibatkan seluruh perilaku individu sangat dibatasi. Karena adat secara ideal dipandang sebagai karya para leluhur, keturunan yang masih hidup merasa bahwa setiap kali mereka mempraktikannya tindakan-tindakan mereka terus-menerus diawasi arwah para leluhur tersebut. Leluhur dianggap sebagai makhluk supranatural dan memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan anak keturunannya.²

Setiap masyarakat mempunyai tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat, meskipun kadang-kadang tidak semua masyarakat mengerti tentang apa yang dilakukan nenek moyangnya. Pada sisi lain, tidak semua nilai-nilai tradisi yang turun temurun pada masyarakat sejalan dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan adat-istiadat tersebut jika dilihat dari kacamata Islam maka akan kita dapati sebagian dari amal atau

¹ Erni. Dkk, *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 42.

² Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 86.

praktek budayanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, di pihak lain juga terdapat ritual ibadah maupun praktek sosial mereka dibenarkan oleh syariat Islam.³

Bagi setiap etnis masyarakat dimanapun berada akan selalu memiliki unsur budaya dan kebudayaan universal tersebut, yang dalam realitasnya akan beragam wujud antara satu etnis budaya masyarakat tertentu dengan budaya etnis lainnya. Hal ini sebagai dari wujud *sunnatullah (natural of law)* bagi manusia yang mendalami belahan planet bumi ini.⁴

Budaya dapat dimengerti sebagai suatu gagasan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat untuk pola kehidupan yang berlandaskan suatu norma atau kepercayaan berikut ritualnya, yang dapat dilihat dari hasil kegiatan sehari-hari yang antara lain dapat dipengaruhi oleh Bahasa dan religi. Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Rustina Untari dalam bukunya *Perempuan Lintas Ilmu* bahwa, budaya adalah hal yang berhubungan dengan budi dan akal seseorang yang diwujudkan dalam tiga hal, (1) ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan (2) aktifitas manusia yang berpola, dan (3) benda-benda dari hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas.⁵

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, umumnya berbagai aspek kehidupan dan peradaban manusia terus menerus mengalami perkembangan. Agama merupakan salah satu unsur yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

³ Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2011), 5.

⁴ Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

⁵ Rustina Untari, dkk, *Perempuan Lintas Ilmu: Bunga Rampai Bahan Ajar Berperspektif Gender*, (Semarang: Unika Soegijapranata, 2020), 92.

⁶ Imam Subqi, dkk, *Islam dan Budaya Jawa*, (t.t: Penerbit Taujih, 2018), 2.

Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan spirit nash al-Quran dan al-Sunnah. Islam sebagai dogma tidak kaku (*rigid*) dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu tampil dalam bentuk yang luwes pada saat berhadapan dengan masyarakat yang beraneka ragam dalam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah fakta sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah SWT. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya secara baik, damai, dan bahagia.⁷

Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
 آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Kalian (Umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”⁸

Koentjaraningrat menyebutkan bahwa tiap-tiap masyarakat, baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau kontrol sosial.⁹

Sebagai pulau berbudaya, tanah Pulau Mandaging menyimpan tradisi luhur yang tak lentur hingga turun-temurun berabad-abad lamanya. Tradisi yang lahir dari nenek moyang perlu kiranya untuk dilestarikan hingga bermacam upaya dilakukan agar supaya tradisi-tradisi tersebut terus abadi dan tidak pernah mati dimakan zaman. Ada satu tradisi yang hingga kini masyarakat Pulau Mandaging menganggapnya hal yang paling mistis dan

⁷ Ibid, 5.

⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Ali 'Imran: 110.

⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

sakral. Tradisi tersebut bernama tradisi “*Rengghe’en*” Tradisi Rengghe’en (selamatan desa) yang dihelat di Pulau Mandangin merupakan propesi yang pada intinya adalah melepaskan petik laut ke dasar laut. Di dalamnya berisi beraneka macam buah-buahan, makanan, uang, perhiasan, dan yang paling pokok yaitu kepala sapi.¹⁰

Masyarakat Pulau Mandangin gegap gempita menyambut tradisi ini. Seperti ada yang mengomando mereka mengadakan pasar malam dengan berjualan aneka makanan dan kebutuhan. Bersamaan dengan perayaan tersebut, pada malam harinya disuguhi hiburan drama ludruk orang mandangin menyebutnya dengan istilah “*Ronnang*”. *Ronnang* hanya ada dua atau tiga malam sebelum hari pelepasan petik laut (*Jhitek*).¹¹

Pada hakekatnya, perayaan ini merupakan tradisi yang ada di tempat yang memiliki kultur budaya serta animisme. Biasanya ada dikawasan pesisir yaitu di Pulau Mandangin khususnya. Namun di tengah-tengah tradisi ini, terjadi perbincangan panas khususnya dikalangan para tokoh masyarakat Pulau Mandangin. Perbincangannya tertitik pada kesesuaiannya dengan syara’ yaitu hukum Islam tradisi tersebut terdapat ketidaksesuaian *tasyabuh*, *syirik* dan aktivitas membuang makanan (*mubadzir*).

Berdasarkan konteks penelitian tersebut peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “**Tradisi *Rengghe’en* (selamatan desa) prespektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Holikin, “*Tradisi Rengghaan dalam Kacamata Sosbud Agama dan Realitas Ekonomi*”, Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:43

¹¹ Ibid.

1. Bagaimana Tradisi Rengghe'en di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tradisi Rengghe'en Prespektif Budaya dan Hukum Islam di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliti

- a. Untuk mengetahui Tradisi Rengghe'en di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui Tradisi Rengghe'en Prespektif Budaya di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
- c. Untuk mengetahui Tradisi Rengghe'en Prespektif Hukum Islam di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi Rengghe'en Prespektif Budaya dan Hukum Islam. Dan secara khusus kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoris

Bagi UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) Yogyakarta, bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis dikampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, Dengan penelitian ini, memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, sekaligus bagi peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah sendiri.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya memberikan pengetahuan terkait tradisi Rengghen baik dalam Prespektif budaya maupun hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematika yaitu sebagai berikut:

Pada bab I penelitian ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul, dan fokus penelitian, tujuan dan manfaat peneliti.

Pada bab II akan memuat sub bab mengenai deskripsi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan landasan Kerangka Teori mengenai pengertian Tradisi dan Tradisi Prespektif Budaya dan Hukum Islam.

Pada bab III akan memuat hal-hal yang berkaitan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Pada bab IV akan membahas mengenai analisis hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan teori-teori mengenai tradisi orespektif Budaya dan Hukum Islam.

Pada bab V merupakan kesimpulan dari hasil pembahsan dan saran dari pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam rangka menjelaskan keaslian penelitian pada pemahaman masyarakat tentang “Tradisi *Rengghe'en* Ditinjau dari Sudut Pandang Budaya dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang),” maka perlu adanya hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti sebagai berikut:

Penelitian Eko Setiawan tahun 2016, dengan judul “Eksistensi Budaya Bahari Tradisi Petik Laut”. Dalam penelitian ini membahas tentang Eksistensi tradisi petik laut¹²

Penelitian Tomi Latu Farisa tahun 2010, dengan judul "Ritual Petik Laut dalam Arus Perubahan Sosial". di dalamnya berisi tentang bagaimana potret ritual petik laut masa kini di tengah proses perubahan sosial masyarakat pesisir pantai yang mulai cenderung memudar kesadaran melestarikan tradist budaya ritual petik laut.¹³

Penelitian Asri Sawiji tahun 2017, dengan judul “Petik Laut dalam Tinjauan Sains dan Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang petik laut dalam tinjauan sains dan Islam.¹⁴

Penelitian Ratri Endah Mulyani tahun 2018, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi, Penelitian Studi Kasus di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu". Di dalamnya membahas tentang ritual sedekah bumi yang dilaksanakan setelah musim panen, dan

¹²Eko Setiawan, “Eksistensi Budaya Bahari Tradisi Petik Laut” *Jurnal UNIVERSUM*, 10, no. 2 (Juli, 2016): <https://jurnal.iainkediri.ac.id>

¹³Tomi Latu Farisa, "Ritual Petik Laut dalam Arus Perubahan Sosial", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

¹⁴Asri Sawiji, “Petik Laut dalam Tinjauan Sains dan Islam” *Jurnal Teknik Lingkungan*, 2, no. 2 (Maret, 2017): <http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id>

menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islamnya, juga bagaimana proses dalam pelaksanaan upacara sedekah bumi setelah panen padi.¹⁵

Penelitian Ilham Fajar Diansyah (2016), dengan judul “Perbandingan Dinamika Tradisi Petik Laut”. Dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan dinamika tradisi petik laut.¹⁶

Penelitian Ali Wildan tahun 2015, dengan judul "Tradisi Sedekah Laut dalam Ekologi Jawa Studi Kasus di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal". Yang mana Penelitian ini membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam ritual upacara sedekah laut di Gempolsek. Penelitiannya menjelaskan kentalnya ekologi Jawa dalam tradisi upacara sedekah laut di Gempolsek.¹⁷

Penelitian Fatimatu Hurin Ain (2019), dengan judul “Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang upacara sedekah laut perspektif hukum Islam.¹⁸

Adapun perbedaan antara semua penelitian di atas dan penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas tentang ekstensi petik laut, petik laut dalam tinjauan sains dan Islam, perbandingan dinamika tradisi petik laut, nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam ritual upacara sedekah laut, potret ritual petik laut masa kini di tengah proses perubahan sosial masyarakat pesisir pantai yang mulai cenderung memudar kesadaran melestarikan tradisi budaya ritual petik laut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tradisi *rengge'en* yang mana didalamnya terdapat ritual petik laut dengan perspektif budaya dan hukum Islam

¹⁵ Ratri Endah Mulyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi, Penelitian Studi Kasus di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu", *Skripsi Sarjana* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

¹⁶ Ilham Fajar Diansyah, "Perbandingan Dinamika Tradisi Petik Laut", *Skripsi Sarjana*, Jember: Universitas Jember, 2016

¹⁷ Ali Wildan, "Tradisi Sedekah Laut dalam Ekologi Jawa Studi Kasus di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

¹⁸ Fatimatu Hurin Ain, "Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi

Kata “tradisi” berasal dari Bahasa latin *traditio*, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *traderere* atau *trader* “mentransmisi, menyampaikan, dan mengamankan”. Kata *tradition* memiliki arti kebiasaan yang disampaikan secara turun-temurun dan akan membutuhkan waktu yang lama.¹⁹

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural (*animisme*) yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam komunitas merupakan hasil suatu aktivitas-aktivitas turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.²⁰

Tradisi tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya, dengan cirinya tumbuh dan berkembang secara turun temurun, biasanya tidak disertai aturan tertulis yang baku, namun wujudnya dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan tetap terjaga. Berbagai bentuk tradisi telah menjadi kajian para sosiolog dan antropolog sehingga mengundang *interpretasi* pemikiran bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi kepercayaan tersendiri dimana tradisi tersebut diyakini kebenarannya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tak dapat disangkal bahwa masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut hingga dewasa ini disebut sebagai masyarakat tradisional karena bentuk kepercayaan mereka masih bersifat *animisme* dan *dinamisme*. Menurut Koentjaraningrat *animisme* adalah kepercayaan yang menganggap bahwa semua

¹⁹ Misra Nofrita, *Tradisi Lisan*, (t.t: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 29.

²⁰ Robi Darwis, “Tradis Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat” *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2, no. 1, (September, 2017): <https://journal.uinsgd.ac.id>

yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan *ghaib* atau memiliki roh yang berwatak baik maupun buruk.²¹

2. Tradisi Prespektif Budaya

Budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti manusia, mulai dari dari system kepercayaan, institusi, adat istiadat, Bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni dan lain sebagainya. Koentjaraningrat menyatakan budaya sebagai keseluruhan sisitem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²²

Budaya berarti kekuatan akal karena kebudayaan manusia merupakan ukuran pencurahan kekuatan manusia yang berpangkal pada akal, baik akal pikiran, akal hati maupun akal tindakan. Budaya berarti juga akal budi, pikiran dan cara berperilakunya, berarti pula sebagai kebudayaan. Kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang diperoleh melalui pembiasaan dan belajar, beserta hasil budi dan karyanya. Jadi secara sederhana, kebudayaan adalah hasil cita, cipta, karya, dan karsa manusia yang diperoleh melalui belajar.²³

Tradisi merupakan sebuah roh dari kebudayaan yang memperkokoh sistem kebudayaan. Tradisipun teruji dari tingkat efektivitas dan efisiensinya, serta selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan.²⁴

Budaya masyarakat yang senantiasa dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya akan membentuk sebuah tradisi. Dimana tradisi tersebut

²¹ Erni. Dkk, *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

²² Aan Rukmana dkk, *Penyerbukan Silang Antarbudaya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 172.

²³ Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 25.

²⁴ Rahmad, “*Tradisi dan Kaitannya dengan Kebudayaan*“, diakses dari era.id, pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 09:55.

merupakan ciri khusus yang mereka jaga eksistensinya. Namun, dengan munculnya masa modernisasi yang ditandai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang kian tak terbatas telah banyak mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Hingga berdampak pula pada budaya-budaya yang sejak awal telah dibentuk oleh masyarakat sendiri.²⁵

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.²⁶

Menurut Nurcholish Majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan Islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk ke dalam ulil albab.²⁷

²⁵Imam Subqi, dkk, *Islam dan Budaya Jawa*, (t.t: Penerbit Taujih, 2018), 145.

²⁶ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), 3.

²⁷ Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 99.

3. Tradisi Prespektif Hukum Islam

a. Pengertian *Urf*

Islam dari kata aslama artinya pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah. Inti ajaran Islam adalah kepasrahan kepada Allah SWT. Adapun dasar-dasar ajarannya adalah apa yang tersebut secara ringkas dan tepat dengan sebutan rukun Islam dan rukun iman (tiang-tiang keyakinan dan tiang-tiang kepasrahan).

Adapun sumber ajaran Islam secara umum meliputi: al-Qur'an, al-Hadits/al-Sunah dan ijtihad (penalaran). Ijtihad ini wilayahnya tidak terbatas meliputi wilayah-wilayah fiqih (hukum Islam), kalam (teologi Islam), dan tasawuf (mistik Islam) bahkan mencakup aturan-aturan dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.²⁸

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekadar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

²⁸ Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 85.

- 2) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini,
- 3) Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* (*take and give*) tanpa ada ucapan.²⁹

Sedangkan arti *Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai adat.³⁰

Memelihara *Urf* ini termasuk salah satu nilai yang memiliki landasan kuat sebagai keharusan agar selalu memelihara sesuatu yang *ma'ruf* (kebiasaan

²⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 167.

³⁰ Rachnat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128.

yang telah dikenal) dan meninggalkan serta mencegah sesuatu yang sebaliknya, yakni kebiasaan munkar.³¹

Jumhur *fuqaha'* mengatakan *al-Urf* merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut.

Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.³²

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah saw.

Hadis Nabi saw, riwayat imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud r.a.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

“Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Dan juga sebaliknya”,³³HR. Ahmad, Abu Ya'la dan al-Hakim.

Menurut pandangan Imam al-'Alai, setelah setelah melakukan penelitian cukup lama dan detail dalam berbagai kitab hadis, hadis ini tidak ada yang berstatus *marfu'*, bahkan yang sanadnya *dha'if* pun, hadis ini bukan sabda Nabi saw, melainkan ucapan Abdullah bin Mas'ud Ra yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.

³¹ Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 27.

³² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-A'raf :199.

³³ Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Musnad Imam Ahmad, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418

Sementara menurut al-Jarhazi, penyebutan riwayat tersebut pada *nazm* sebagai hadis merupakan *tawassu'* (penyederhanaan bahasa). Pada hakikatnya redaksi itu hanya berstatus *mauquf*. Namun demikian, riwayat itu tetap boleh disebut sebagai hadis karena bisa dijadikan *hujjah*. Sebab, statusnya adalah *mauquf fi hukm al-Marfu'* (secara lahiriyah sanadnya hanya sampai pada sahabat, namun substansinya dihukumi berasal dari Nabi saw.³⁴

- 1) Syariat Islam sangat memperhatikan aspek adat kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam. Selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.
- 2) Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan.³⁵ Agar mereka tidak terjatuh dalam jurang ini, kita harus mengakui adat kebiasaan mereka sebagaimana Allah SWT berfirman:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.³⁶

³⁴ M. Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 102.

³⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 169.

³⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Hajj: 78.

Dan Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.³⁷

b. Macam-Macam *Urf*

Urf terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) *Urf* shahih, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan.
- 2) *Urf* fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.³⁸

c. Syarat-Syarat *Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau al-Sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamer, riba, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.

³⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Baqarah: 185

³⁸ Rachnat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128-129.

- 2) Kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- 4) Adat-istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.³⁹

d. Dasr Hukum Tradisi

Hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya.⁴⁰ Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau otoriter.⁴¹ Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

³⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 170.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10.

⁴¹ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 197.

Tradisi yang sudah mengakar disebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan semacamnya kemudian diletakkan didekat sumur, laut atau tanaman yang dianggap tempatnya jin atau penguasa laut maka hukumnya haram jika bertujuan mendekatkan diri kepada jin atau penunggu laut. Bahkan bisa menyebabkan kekafiran (murtad) jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian. Keputusan hukum ini diqiyaskan dengan hukum penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala yang disebutkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka.

Adapun jika sekedar bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah untuk menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka diperbolehkan selama tidak dengan cara menyia-nyiakan harta benda.⁴²

Mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Kepada mereka ahlu syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. karena Allah telah menjanjikannya dalam al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah al-Zumar ayat 53.

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

⁴² Thaifur Ali Wafa, *Bulghatut Thullab*, (Sumenep: Toko Kitab Assadad, t.t),90-91.

“Katakanlah wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴³

Sementara, Rasulullah saw telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir, apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini telah melanggar peringatan dalam hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Riwayat Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari Umar r.a.

من تشبه بقوم فهو منهم

“Keterangan dari Umar radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.’ HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.⁴⁴

⁴³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Az-Zumar: 53.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulug Al-Mrom* (Bairut: Dar Ihya Al-'ulum, 1991). 601

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis. Menurut David Wiliam yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁵

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Mandangin Sampang, sebuah lokasi yang secara keadaan topografi yaitu dataran rendah yang dikelilingi laut dengan ketinggian ± 2 meter dengan suhu udara rata-rata 32°C. Pulau Mandangin merupakan satu-satunya Pulau di Kabupaten Sampang yang masih kental dengan keagamaan dan adat-istiadat.

C. Informan Penelitian

Peneliti sebagai subjek yang berperan penting dalam mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan valid, sehingga kehadiran peneliti merupakan salah satu langkah untuk mendapat data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh secara langsung dari beberapa masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat Pulau Mandangin

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah dengan dengan purpose sampling, yang mana pengambilan data informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin di peroleh. Dalam penelitian ini, informan yang di tuju yang mana mengetahui tentang lebih banyak mengenai proses adanya tradisi dan sejarah pulau mandangin itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Adapun bentuk osbservasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan objek pengamatan.⁴⁶
2. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memeberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁷ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.
 - a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

⁴⁶Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 147.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

- b. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.⁴⁸ Sedangkan bentuk wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, untuk mengetahui permasalahan apa yang harus diteliti dan mendapatkan gambaran permasalahan secara mendalam dan lengkap.
- c. Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang disajikan secara logis dan rasional melalui pendapat atau teori yang dapat diterima. Dengan terkumpulnya teori ini dapat memanfaatkan sebagai penyaji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.⁴⁹

F. Keaslian Data

Untuk mendapatkan data yang valid, selain melakukan analisis terhadap data penulis juga harus melakukan pengecekan terhadap temuan agar dapat di sesuaikan dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Untuk menguji keabsahan yang di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi baik dokumentasi yang berasal dari sumber itu sendiri maka harus melalui langkah atau tehnik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138-140.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014),

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan peningkatan rasa kepercayaan peneliti terhadap data yang di kumpulkan. Selain itu, jika penelitian yang dilakukan dalam waktu yang cukup panjang akan membangun rasa percaya subyek pada peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Secara konsisten mencari interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan analisis yang konstan atau tanvative. Mencari suatu usaha yang mengatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan. Hal ini berarti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara kesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol kemudian ia menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal-awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah difahami dengan cara yang biasa.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, tehniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dangan jalan, (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang di katakan oran-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dangan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda,

orang pemerintah, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil isi suatu dokumen yang berkaitan.

Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas). Dengan menggunakan teknis triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain dari itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman

Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs atau lebih. Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objek Penelitian

a. Kondisi Geografi dan Demografis Desa Pulau Mandangin

Mandangin berasal dari Bahasa Jawa yaitu mandeg dan angin. Kata mandeg yang artinya berhenti, sehingga Mandangin memiliki arti angin yang berhenti bertiup. Dari situlah dikenal dengan nama Pulau Mandangin . Mandangin juga merupakan satu-satunya pulau yang berada di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Jawa Timur. Dilihat dari segi geografis, Desa Pulau Mandangin terletak di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah $\pm 94,04$ Ha. Batas-batas wilayah Desa Pulau Mandangin Sebelah Barat, timur, utara, dan selatan adalah dikelilingi oleh Selat Madura.⁵¹

Jarak dari Kecamatan Sampang ± 9 mil atau ± 14 Km dari Sampang, ditempuh dalam waktu 1 jam dengan menggunakan perahu motor dari pelabuhan Tanglok. Keadaan Topografi Desa Pulau Mandangin adalah dataran rendah yang dikelilingi laut dengan ketinggian ± 2 meter dengan suhu udara dengan rata-rata 32° C. Jarak Desa Pulau Mandangin ke Pusat Pemerintahan:

- 1) Ke Ibu kota Kecamatan : 14,5 Km
- 2) Ke Ibu kota Kabupaten : 14 Km
- 3) Ke Ibu kota Provinsi : 90 Km
- 4) Ke Ibu kota Negara : 900 Km

⁵¹ Mahasiswa KKB Ke-54 Universitas Airlangga, *Buku Profil Desa Pulau Mandangin* (Surabaya: ABDI AIRLANGGA, 2016), 13.

Jumlah dusun di Pulau Mandangin ada tiga, yaitu Dusun Barat, Dusun Tengah (kramat) dan Dusun Candin. Dusun Barat terdiri dari 6 RT, Dusun Tengah (kramat) terdiri dari 5 RT, sedangkan Dusun Candin terdiri dari 5 RT. Keadaan tanah Desa Pulau Mandangin sebagian besar berupa tanah padat berwarna coklat pada bagian tengah dan pasir pada bagian utara, timur dan barat. Penggunaan tanah di Desa Pulau Mandangin terbagi menjadi beberapa bagian. Lahan pada bagian pantai Timur hingga barat sisi utara dan tengah di pergunakan untuk permukiman penduduk. Lahan pada sisi selatan bagian timur adalah milik Perusahaan Tambang dan Minyak Nasional (PERTAMINA). Lahan pada sisi selatan bagian barat dipergunakan untuk sekolah dan pemakaman.⁵²

b. Kependudukan dan Mata Pencariannya

Berdasarkan pendataan di akhir bulan Desember 2022, jumlah penduduk di Pulau Mandangin sebanyak 20.568 jiwa, yang terbagi menjadi 7.856 Kepala Keluarga (KK), rata-rata jumlah kelahiran penduduk adalah 46 orang per tahun dan kematian penduduk 53 orang per tahun. Rata-rata jumlah pendatang 20 orang per tahun dan jumlah pindah/mutasi 30 orang per tahun. Populasi penduduk di Pulau Mandangin ini tergolong padat dibandingkan daerah lainnya di Kecamatan Sampang.

Sedangkan mata pencarian utama penduduk Pulau Mandangin adalah nelayan, PNS, tukang kayu, pekerja bangunan dll. Berikut data mata pencarian penduduk Desa Pulau Mandangin.⁵³

⁵² Ibid, 14.

⁵³ Ibid, 15-16.

Tabel 4. 1. Jumlah Kependudukan dan Mata Pencarian

No	Sektor	jumlah
1	Nelayan	7.529 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27 Orang
3	Pedagang	219 Orang
4	Montir	36 Orang
5	Pengemudi Kapal	85 Orang
6	Pedagang/Pengepul/Tengkulak	131 Orang
7	Ibu Rumah Tangga (IRT)	4.149 Orang
8	Buruh	4.237 Orang
9	Sopir	9 Orang
10	Tukang Ojek	38 Orang
11	Pekerja Bangunan	94 Orang
12	Tukang Kayu	142 Orang
13	Industri Kecil (UKM)	69 Orang
14	Pensiunan PNS/Polri	19 Orang
15	Tidak Bekerja/Pelajar	3.784 Orang
	<i>TOTAL</i>	20,568

c. Sarpras

Seperti desa lainnya, desa pulau mandangin mempunyai sarana dan prasarana. Berikut ini sarana dan prasarana yang dilihat dari berbagai sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Sarana dan Prasarana

No	Sektor	Jumlah
Kesehatan :		
1	Posyandu	11 Unit
2	Pustu	2 Unit
3	Bidan Desa	6 Unit
Pendidikan :		
1	TK/RA	3 Unit
2	Madrasah Diniyah	11 Unit
3	SD/MI	12 Unit
4	SMP/MTS	3 Unit
5	Ponpes	2 Unit
6	SMK	1 Unit
Sarana Ibadah :		
1	Masjid	3 Unit
2	Musholla/Langgar	20 Unit
Sarana Lainnya :		
1	Balai Desa	1 Unit
2	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
3	PLN	1 Unit
4	PDAM	1 Unit
5	BLH	1 Unit

Sumber Data. Buku Profil Desa Pulau Mandangin

d. Kondisi Sosial

Masyarakat Mandangin dikenal dengan sikap dan perilaku amaliyah keislamannya, kebersamaan dalam bergotong royong untuk kebaikan, hubungan famili yang akrab, baik karena ada hubungan darah maupun hubungan tetangga dan persahabatan. Masyarakat mandangin memiliki jiwa pekerja keras, ulet dan terampil. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan sehari-hari. Diantaranya melaut dengan berangkat jam 2 dini hari dan pulang jam 4 dengan prinsip falsafah hidupnya “asapok angin, abental ombek, apello koning, abendeh abe”.

Asapok angin (berselimutkan angin) maksudnya walaupun angin sangat kencang, orang-orang mandangin tetap siap dan berani melaut karena tidak ingin anak dan istrinya hidup kelaparan. Merasa bangga menjadi laki-laki bila tetap berani melaut di saat angin sangat kencang.⁵⁴

Abental ombek (berbantalkan ombak: berani menerjang ombak) maksudnya tetap berangkat melaut walaupun diterjang ombak yang sangat besar. Orang-orang Mandangin lebih takut pada kelaparan dari pada kematian. “jangan jadi laki-laki kalau tidak berani melaut saat angin kencang dan ombak sangat besar”. Itu kata-kata yang sering muncul dari mulut masyarakat mandangin.

Apello koning (berkeringat kuning; siap bercucuran keringat) maksudnya tetap menjadi pekerja keras sampai keringatnya bercucuran tanpa mau menyerah pada keadaan dan nasib. Di benak para orang tua, anak dan istrinya harus makan dari hasil dari kerja kerasnya.

⁵⁴ Lukman Hakim, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga*, (Skripsi Stai Nata Sampang, 2016), 39.

Abendeh abe' (bermodalkan diri) maksudnya tetap melaut dan bekerja keras dengan peralatan seadanya, karena diri sendiri adalah modal yang utama. Apa artinya peralatan canggih kalau diri sendiri tidak bersemangat dan tidak tahu cara menggunakannya.⁵⁵

2. Temuan Penelitian

Pada bagian ini penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi mengenai tradisi *rengghe'en* Prespektif budaya dan hukum Islam (studi kasus di desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang).

1. Bagaimana Tradisi *Rengghe'en* di Desa Pulau Mandangin

a. Hasil Observasi

Tradisi *rengghe'en* merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pulau Mandangin yang telah melekat pada diri masyarakat Nelayan Mandangin dan rutin dilaksanakan agar terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpanya.

Sedangkan tujuan tradisi *rengghe'en* yaitu selamatan atau tasyakuran desa dengan meminta kepada Allah SWT agar masyarakat Mandangin sejahtera dan diberi kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan aktifitasnya yaitu nelayan. Terdapat beberapa serangkaian acara pada pelaksanaan tradisi *rengghe'en* mulai dengan diadakannya tradisi-tradisi Islami seperti khotmil Qur'an, pengajian umum, istighosah bersama dan lain sebagainya, sedangkan yang paling pokok adalah pelepasan *jhitek*.

Jhitek adalah rokat tasek yang berupa sampan kecil yang didalamnya terdapat beberapa macam buah-buahan, perhiasan, beberapa alat dapur dan

⁵⁵ Ibid, 40.

kepala sapi. Didalam pelepasan jhitek masyarakat berantusias mengikuti perayaan tersebut dengan menghiaskan kapal masing-masing dengan diiringi hadrah al-banjari, yasinan dan juga tarian sinden guna mengikuti jhitek yang ditarik dan ditaruk ke tempat tujuan yang sudah dikontak sebelumnya. Kemudian setelah jhitek dilepas, masyarakat kembali ke daratan mandangin dan nanti malamnya disuguhi dengan hiburan ludruk selama 1 hari satu malam.

Terkait kepercayaan terhadap adanya tradisi ini sebagian masyarakat yang mempercayai wabil khusu masyarakat awam, ketika tradisi ini tidak dilaksanakan akan mengalami paceklik. Sebagian masyarakat tidak mempercayai hal tersebut, namun lebih kepada sebatas tradisi yang memang ada sejak turun-temurun dan pelaksanaa ini merupakan perantara (washilah) semoga tuhan yang Maha kuasa melimpahkan nikmat-Nya dan hasil tangkapan para nelayan tambah melimpah.

b. Hasil Wawancara

1) Wujud Rasa Syukur dan Shodaqoh

Tradisi *rengghe'en* tersebut sebuah khasanah kekayaan local sebagai tanda akan masyarakat yang mencintai alam dan wujud dari rasa syukur dan permohonan kepada Allah SWT agar masyarakat Mandangin menjadi makmur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Pulau Mandangin, Syaiful Anam Menjelaskan:

“Tradisi *rengghe'en* adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandangin dengan tujuan memohon kepada Allah semoga masyarakat Mandangin diberi kelancaran dalam bernelayan baik rezeki atau untuk keselamatan. Menurut cerita kakek saya adanya tradisi ini sejak kepemimpinan kepala desa H. Isnin, ceritanya dulu desa Pulau Mandangin pernah mengalami masa paceklik. Hasil tangkapan nelayan dan masa penen kurang memuaskan. Sehingga masyarakat pada waktu itu menggagas untuk

melakukan selamatan, karena menganggap desanya sedang diberi cobaan oleh sang Maha Kuasa.⁵⁶

Hal ini juga di sampaikan oleh H. Mahmud sebagai juragan kapal Ternak Duyung:

“Mayoritas sumber penghasilan warga Pulau Mandangin adalah hasil melaut. Digelarnya tradisi Rengghe’en atau petik laut ini merupakan suatu cara para nelayan di Pulau Mandangin mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Tradisi Rengghe’en ini selain tujuannya selamatan Desa, sebuah cara permohonan kepada Allah SWT agar para nelayan dimudahkan rezekinya, juga warga Mandangin bisa menjalin kebersamaan dan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan sesama warga kepulauan.”⁵⁷

Sebagaimana bapak Asmarah yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus juragan kapal juga mengatakan:

“Tradisi Rengghe’en ini merupakan tradisi turun menurun sejak dulu dari sesepuh kita, sampek sekarang tetap dilestarikan karena tujuannya tidak lain hanya sebuah tasyakuran Desa yang setiap hari para nelayan menangkap ikan ke laut dengan melimpah dan memang itu harus kita syukuri dengan melalui seperti tradisi tersebut.”

H. Muiz beliau selaku sekretaris pelaksana Tradisi Rengghe’en tahun 2022, mengatakan:

“Tujuan tradisi rengghe’en adalah selamatan desa dengan meminta kepada Allah SWT agar desa Pulau Mandangin diberi keberkahan, kemakmuran, dan kesejahteraan”.⁵⁸

2) Rutinitas Pelaksanaan Khotmil Qur’an, Kegiatan Tradisional, Sholawat.

Adapun Penyelenggaraan tradisi rengghe’en dipadati dengan serangkaian acara yang biasa berlangsung selama tiga hari tiga malam.

Bapak Asmara Selaku Juragan kapal dan penyelenggara tradisi rengghe’en tahun 2022 mengatakan:

⁵⁶ Wawancara dengan Syaiful Anam di Sampang, tanggal 07 Mei 2023

⁵⁷ Wawancara dengan H. Mahmud di Sampang, tanggal 9 Mei 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan H. Muiz di Sampang, tanggal 9 Mei 2023.

“Tra disi rengghe’en dilaksanakan selama empat hari tiga malam, hari pertama, sebelum melepas semua sesaji ke laut (Jhitek), masyarakat Mandangin mengadakan pengajian umum dilapangan bola dengan mendatangkan muballig. Hari berikutnya mengadakan khotmil Qur’an di tiga masjid (al-Istiqomah, at-Taqwa dan al-Muawanah) dan di tempat makam bujuk Bangsacara, dan Istigosah. Sedangkan prosesi pokok dari tradisi rengghe’en yaitu petik laut (jhitek). Petik laut berupa sampan kecil yang terbuat dari bambu yang dinaiki juru kunci Pulau Mandangin, didalamnya berisi tumpeng, buah-buahan, lembaran uang, perhiasan dan yang paling pokok adalah kepala sapi dengan niat shodaqoh Desa Pulau Mandangin”.⁵⁹

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Pulau Mandangin yaitu:

“Acara Tradisi Rengghe’en di Desa Pulau Mandangin ini berlangsung selama empat hari. Yang mana di hari pertama diisi dengan kegiatan khotmil Qur’an, dan dilanjutkan pelepasan Jhitek dihari kedua. Jhitek adalah wadah yang mirip perahu. Didalamnya berisi segala kebutuhan hidup seperti sayuran, buah-buahan dan yang lainnya. Jhitek tersebut lantas dihanyutkan ke tengah laut, setelah itu diterima oleh warga Kecamatan Sereseh, dan di hari ke empat juga diisi dengan kegiatan tradisional seperti daul dan ludruk. Hal ini sebagai acara penghibur, terlebih mayoritas masyarakat Mandangin memang menyukai seni tradisional tersebut. Di hari ke empat, tradisi rengghe’en Pulau Mandangin diisi dengan acara istighosah bersama seluruh masyarakat desa. Tujuannya agar masyarakat Mandangin mendapatkan Rahmat dan ampunan dar yang Maha Kuasa.”⁶⁰

Sekretaris pelaksana acara Tradisi Rengghe’en yaitu H. Muiz juga mengomentari hal tersebut:

“Sebelum jhitek dilepaskan, jhitek diarak dan mengelilingi Pulau Mandangin dengan diiringi hadroh, yasinan dan tarian sinden, perahu-perahu kecil milik masyarakat turut serta mengiringi pelepasan jhitek. Beberapa dari mereka mengambil air laut sekitar jhitek untuk mereka guyurkan ke badan perahu-perahu mereka”.⁶¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Asmara. Menurutnya;

“Air laut yang mereka ambil dengan maksud dijadikan perantara barokah agar tangkapan ikannya banyak, bukan percaya dengan air lautnya karena

⁵⁹ Wawancara dengan Asmara di Sampang, tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Syaiful Anam di Sampang, tanggal 07 Mei 2023.

⁶¹ Wawancara dengan H. Muiz di Sampang, tanggal 9 Mei 2023.

pada saat itu juru kunci yang ada di jhitek itu sedang bersholawat, berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Kemudian jhitek ditarik ke tempat pertapahan bujuk Batu Putih dan diterima oleh juru kunci dari bujuk Batu Putih sebelumnya sudah bertawashul kepada para malaikat, beberapa nabi dan bujuk yang ada disekitar Pulau Mandangin dan pada malamnya setelah pelepasan jhitek disuguhi dengan hiburan ludruk selama satu hari dua malam yang didatangkan langsung dari kabupaten Sumenep”.⁶²

2. Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Budaya

a. Hasil Obserfasi

Tradisi *rengghe'en* adalah tradisi turun-temurun yang merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya di salah satu Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Acara ini biasa dilakukan oleh Desa Pulau Mandangin setiap satu tahun sekali dengan tujuan tasyakuran desa.

Adapun prosesnya terdapat beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya termasuk didalam sudah terdapat acara-acara Islami seperti khotmil qur'an, istighosah dan lain sebagainya sesuai dengan perubahan zaman dan localisem yang ada sehingga terpadunya budaya local dan budaya Islami. Dan dirasa tradisi ini perlu kita lestarikan demi kelestarian budaya, lautan dan kearifal local yang memang ada sejak dulu.

Diantara terlaksanya tradisi *rengghe'en* ini banyak hal positif yang dapat kita ambil sebagai berikiut:

- 1) Masyarakat terhibur
- 2) Menjaga kekompakan masyarakat
- 3) Terjalin silaturrahi
- 4) Mengajak orang-orang bersyukur bahwa menjaga laut itu sangat penting

⁶² Wawancara dengan Asmara di Sanpang, tanggal 10 Mei 2023.

- 5) Menjaga kelestarian budaya
- 6) Menumbuhkan perekonomian bagi pedagang kaki lima
- 7) Adanya kerja sama yang baik

b. Hasil Wawancara

1) Islamisasi Budaya

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Umar Faruq selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Tradisi adalah kebiasaan suatu kelompok atau masyarakat yang dilakukan berulang-ulang, kebiasaan hanya sempalan saja tidak masuk katagori tradisi. Di masyarakat pesisir memang sebelum pra Islam sudah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan diluar dirinya misalkan percaya kepada laut, dan ombak, lalu mencari perlindungan disitu. Disinilah terjadi budaya *rengghe'en* itu, sebuah sesembahan yang diberikan kepada penguasa laut. Sampai kesini Islam masuk lalu bergeser. Ini yang dinamakan Islamisasi budaya. Bergeser dari anggapan memberi sesembahan kepada penguasa laut, bergeser menjadi shodaqoh pada makhluk yang ada dilaut. Pada intinya *rengghe'en* itu memberikan shodaqoh ke laut sebagai tanda terima kasih karena hasil melimpah atau bentuk syukur karena penghuni laut masih bersahabat. Kalau dulu kan di laut sering terjadi musibah dan semacamnya, jadi Islam datang tidak langsung membuang tradisi (mengislamisasi tradisi) saya pikir sah-sah saja masyarakat Mandangin mengadakan tradisi *rengghe'en*.”⁶³

Bapak Sawari selaku tokoh masyarakat Pulau Mandangin mengatakan:

“Memang tradisi *rengghe'en* dilaksanakan setiap tahun dalam rangka selamatan desa atau tasyakuran desa sehingga ini menjadi budaya sehingga siapapun kepada desanya tradisi ini tetap dilaksanakan sesuai permintaan para tokoh nelayan. Adapun prosesnya masyarakat sudah mulai mengubah budaya yang ada didalamnya yang awalnya tidak ada budaya-budaya Islami seperti khotmil Qur'an, pengajian, sholawat rebana dan santunan anak yati m kini sudah mulai dimasukkan sesuai tuntutan zaman dan localisdem yang ada. Sehingga budaya Islami dan budaya Mandangin ini dikolaborasi, dan ini lebih menarik kemasan kegiatannya menurut saya, Tradisi Rengghe'en ini memang perlu kita lestarikan karena ini merupakan hobi masyarakat Pulau Mandangin yang tidak bisa diganggu gugat sehingga menjadi budaya bgi

⁶³ Wawancara dengan Umar Faruq di Sampang, tanggal 10 Mei 2023.

mereka tapi dengan format-format teknis acara tetap disesuaikan dengan budaya Islam”.⁶⁴

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Umar Faruq:

“Sekarang tradisi *rengghe'en* di Pulau Mandangin ini Islamis banget misalkan waktu permulaan ada Khotmil Qur'an, mengirim fatehah kepada semua leluhur Pulau Mandangin dan lagi-lagi bentuknya terima kasih karena mereka betul-betul menjaga Mandangin. Dulu pernah berbuat baik kepada Mandangin jadi kita patut memberi rasa syukur itu. Begitu juga di laut saat pelepasan jhitek di iringi sholawat, yasinan, dan lagu sinden yang mengandung nilai pantun nasehat.”⁶⁵

Lukman Hakim sebagai pemuda Pokdarwis Pulau Mandangin juga mengatakan:

“Terkait pemahaman budaya *rengghe'en* itu secara umum bahwa orang Mandangin masih kentel dengan budaya-budaya lama seperti halnya pelaksanaan *rengghe'en* itu sendiri yang dilakukan paling sedikitnya 1 tahun sekali karena *rengghe'en* dianggap suatu tradisi atau budaya yang ada sejak leluhur dulu di Pulau Mandangin, namun terlepas dari itu *rengghe'en* dianggap suatu perayaan atau selamatan desa untuk mendatangkan rezeki bagi para nelayan. Proses dari segi budaya *rengghe'en* bagian dari satu kesatuan selamatan desa yang terdiri dari rentetan-rentetan acara pengajian, khotmil qur'an, sampai kepada yang pokok yaitu pelepasan jhitek.”⁶⁶

2) Pelestarian Budaya

Nanang Sebagai pemuda desa Pulau Mandangin mengatakan sebagai berikut:

“Tradisi *rengghe'en* ini adalah budaya local yang dilaksnakan setiap tahun sejak turun temurun, dan sebuah kreatifitas masyarakat Mandangin yang memiliki banyak hal positif diantaranya adalah nilai wisata. Nilai wisata ini saya berharap akan menjadi kontribusi pada kemajuan daerah. Karena ini merupakan karifan local atau kekayaan budaya local yang harus dilestarikan.”⁶⁷

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Umar faruq:

“Tradisi yang baik itu harus dilestarikan, harus dikembangkan hanya saja perbaikan-perbaikan itu perlu sesuai dengan zaman, kalau misalkan budaya

⁶⁴ Wawancara dengan Sawari di Sampang, tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan Umar Farruq di Sampang, tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Lukman Hakim di Sampang, tanggal 12 Mei 2023.

⁶⁷ Wawancara dengan Nanang di Sampang, tanggal 12 Mei 2023.

itu menjadi kaku maka akan kehilangan ruhnya orang-orang tidak akan simpati kalau bentuknya seperti dulu.”⁶⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Lukma Hakim sebagai Pemuda

Pokdarwis Pulau Mandangin Bahwa:

“Tradisi-tradisi yang dianggap baik itu tetap kita pertahankan sebagai lokalisdem atau ciri khas dari pada tradisi pesisir orang Pulau Mandangin sepanjang tidak menudukan atau tidak mengurangi ke imanan kepada Allah karena ini bagian dari tradisi local.”⁶⁹

Namun kegiatan ini tentu memiliki dampak positif dan negative

diantaranya apa yang dikatakan oleh bapak Sawari:

Dampak positif,

1. Masyarakat Mandangin merasa terhibur dengan adanya kegiatan ini mulai dari anak kecil sampai dewasa
2. Secara Islami memang tradisi ini tasyakuran desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa Pulau Mandangin
3. Ekonomi semakin tumbuh
4. Gotong royong atau solidaritas mulai terbangun

Dampak Negative

1. Masyarakat lebih konsumtif
2. Anak muda memanfaatkan kegiatan ini dengan bernostalgia dengan pasangannya
3. Pendidikan sedikit terganggu dengan kegiatan ini.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Umar Faruq sebagai berikut:

Dampak Positif

1. Mengajak orang-orang bersyukur bahwa menjaga laut itu sangat penting, kalau laut dijaga maka kelestarian laut akan terjaga
2. Menjaga kekompakan masyarakat, gotong royong, dan saling pengertian kerja sama
3. Memberi tahu kepada anak cucu bahwa tradisi laut seperti ini, arif betul

⁶⁸ Wawancara dengan Umar Farruq di Sampang, tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁹ Wawancara dengan Lukman Hakim di Sampang, tanggal 12 Mei 2023.

4. Masyarakat dapat terhibur

Dampak Negative

“Secara teknis memang membutuhkan banyak uang dan masyarakat menjadi konsumtif tinggal ada pembenahan dibelakang hari.”

3. Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Hukum Islam

a. Hasil Observasi

Tradisi *rengghe'en* adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Mandangin dengan tujuan memohon kepada Allah SWT agar masyarakat Mandangin makmur dan dimudahkan dalam aktifitas ber nelayan serta dijauhkan dari hal-hal yang menimpanya.

Secara agama memang tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat karena jhitek yang dilarungkan ke tengah laut selama ini kita pahami bukan sebuah sesajen yang dibiarkan begitu saja, namun ada konsep yang diniatkan shodaqoh kepada desa yang dikontak sebelumnya.

Tidak hanya itu tradisi *rengghe'en* yang peneliti observasi terdapat banyak serangkaian acara Islami diantaranya, sebelum pelepasan jhitek terdapat acara khotmil, qur'an, istighosah dan tahlil bersama guna mendoakan bersama demi terciptanya masyarakat Mandangin yang sejahtera, makmur dan diberi kemudahan dalam mencari rezeki.

Sedangkan kepercayaan masyarakat Pulau Mandangin sebagian mempercayai dengan terlaksananya tradisi *rengghe'en* dijauhkan dari paceklik selama melakukan aktivitas ber nelayan, namun sebagian lagi tidak mempercayai hal itu, karena mereka beranggapan bahwa tradisi ini hanya sebatas washilah atau perantara wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

b. Hasil Wawancara

1) Mubah

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada penolakan terhadap tradisi selagi tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana dikatakan oleh R.

Husul:

“Sebetulnya semua tradisi baik, sedangkan tradisi rengghe’ en yang ada di Pulau Mandangin sekarang ini sudah mulai bagus ketimbang yang dulu, dulu memang ada banyak penolakan karena tidak adanya acara ke Islaman, wabil khusus dari kalangan santri dan alhamdulillah menurut saya sekarang sudah ada perubahan setelah pemerintah desa dan para tokoh urung rembuk guna mencari solusi. Agar tradisi ini tetap dilestarikan yang tidak keluar dari batas-batas syariat. Pertama dimulai dari perubahan minsed tujuan diadakannya tradisi itu (shodaqoh). Kedua diadakan khotmil Qur’an, pengajian, termasuk juga jhitek yang diiringi rebana (sholawat) dan menurut saya itu sudah bagus.”⁷⁰

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak kepala desa, Syaiful Anam Yaitu:

“Jhitek atau rokat tase’ sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Pasalnya, jhitek yang dilarung di tengah laut bukan sesajen yang selama ini dipahami oleh masyarakat luas. Dulu sempat ada perbedaan sudut pandang mengenai jhitek ini. Dulu jhitek dianggap suatu hal yang menyalahi aturan agama Islam. Karena dulu jhitek ini ditenggelamkan ke laut, hal itu dikira beberapa pihak sebagai ritual mas, memberikan sesajen pada penguasa laut. Namun masalah ini sudah saya atasi mas. Saya sebagai pemimpin disini merasa terpanggil untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, dengan mengundang para tokoh masyarakat dan ulama untuk duduk bersama, akhirnya perangkat desa dan masyarakat bermusyawarah hal tersebut. Akhirnya diubahlah mekanisme jhitek dari sebelumnya ditenggelamkan ke tengah laut menjadi shodaqoh termasuk acara-acara seremonial yang lain.”⁷¹

Bapak Asmarah juga mengatakan:

“Sebelum jhitek dilarungkan, sebelumnya ada acara khotmil qur’an dan tahlil bersama mulai dari tokoh nelayan, tokoh agama dan aparat desa guna mendoakan kepada Allah SWT agar desa Pulau Mandangin menjadi makmur dan sejahtera dan saya rasa itu sudah sesuai syariat”⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan R. Husnul di Sampang, tanggal 15 Mei 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Syaiful Anam di Sampang, tanggal 07 Mei 2023.

⁷² Wawancara dengan Asmara di Sanpang, tanggal 10 Mei 2023.

2) Mubadzir

Secara Islam tradisi *rengghe'en* juga memiliki nilai positif dan negative

R. Husnul mengatakan,

“Kalau melihat tradisi *rengghe'en* yang ada di Pulau Mandangin sepertinya ada sisi negative meskipun bisa dipoles ke sisi positif seperti halnya ludruk yang merupakan bagian dari acara *rengghe'en* dalam fikih sisi musiknya itu ulamak khilafiyah. Sedangkan bercampurnya laki-laki dan perempuan jelas diharamkan. Adapun petik laut (*jhitek*) yang dilarungkan ke dasar laut bagi saya ini sangat tidak patut dilaksanakan (*mubadzir*), sebaiknya ada pembaruan semisal diniatkan shodaqoh desa Pulau Mandangin dan saya rasa ini lebih baik”.⁷³

Sebagaimana KH. Abdul Adzim juga mengatakan bahwa,

“*Jhitek* yang dilarungkan ke laut saya tidak mengetahui persis pelaksanaannya tapi yang jelas sejauh saya memandang *jhitek* itu merupakan perbuatan *mubadzir* karena sudah menghambur-hamburkan harta hal itu memang agama tidak memperbolehkan, namun hal itu sudah ada sedikit perubahan artinya sudah memasukkan acara Islami didalamnya seperti Khotmil Qur'an dan semacamnya, ya dengan perlahan lah. Sedangkan ludruk itu masalah pekerjaan, sedangkan menghambat pekerjaan orang tidak diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan yaitu hukum-hukum barunya seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan”.⁷⁴

3) Syirik

Sedangkan pendapat K. Muhlis beliau merupakan tokoh agama yang mengatakan bahwa:

“Sebetulnya yang menjadi permasalahan dalam tradisi *rengghe'en* yaitu terletak pada keyakinan sebagian masyarakat yang mengatakan ketika tradisi ini tidak dilaksanakan akan menjadi paceklik dan ini hukumnya *musyrik*. Sedangkan masalah *jhitek* sesuai pengakuan panitia itu memang sebelum *jhitek* dilarungkan mereka sudah mengontak desa yang dilalui dan saya rasa itu tidak *mubadzir*.”⁷⁵

Sedangkan menurut R. Fathullah selaku tokoh agama mengatakan:

“Tradisi *rengghe'en* adalah sebuah tradisi yang menyerupai hindu budha (*tasyabbah*) yang pada saat sekarang sudah diubah dalam konsepnya seperti adanya khotmil Qur'an, *istighosah* dan semacamnya, dengan tujuan memohon agar masyarakat nelayan dilancarkan dalam menangkap ikan,

⁷³ Wawancara dengan R. Husnul di Sampang, tanggal 15 Mei 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan KH. Abdul Adzim di Sampang, tanggal 16 Mei 2023.

⁷⁵ Wawancara dengan Muhlis di Sampang, tanggal 16 Mei 2023.

terkait kepercayaan saya sendiri tidak mempercayainya bahwa, jhitek yang dilarungkan akan mengakibatkan musim ikan semisalnya, dampaknya juga gak ada, karena saya rasa musim dan tidaknya itu tergantung dari cuaca. Dan saya lebih percaya pada acara khotmil Qur'an dan istighosah yang didalamnya terdapat permohonan kepada Allah semoga Mandangin dijauhkan dari hal-hal bahaya yang menimpanya dan masyarakat menjadi makmur."⁷⁶

B. Pembahasan

1. Tradisi *Rengghe'en* di Desa Pulau Mandangin

a. Wujud Rasa Syukur dan Shodaqoh

Tradisi *rengghe'en* merupakan tradisi yang telah melekat pada diri masyarakat nelayan Mandangin dan rutin dilaksanakan agar terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpanya. Tradisi *rengghe'en* tersebut sebuah khasanah kekayaan local sebagai tanda akan masyarakat yang mencintai alam dan wujud dari rasa syukur serta permohonan kepada Allah SWT agar masyarakat Mandangin menjadi sejahtera dan makmur.

Ar-Ragib al-Isfahani yang dikutip oleh Mohammad Takdir dalam bukunya mengartikan bahwa syukur adalah gambaran sebuah nikmat dan menampakkannya (*tasawwur an-ni'mah wa izharuha*) ke permukaan. Membuka dan menampakkan nikmat Allah bisa dilakukan dalam bentuk memberi sebagian dari nikmat itu kepada orang lain.⁷⁷

Secara terminologis adalah terlihatnya pengaruh nikmat Allah pada lisan hambanya dalam bentuk pujian, pada hati dalam bentuk pengakuan, dan pada anggota badan dalam dimensi ketaatan atau kepatuhan. Artinya, syukur adalah

⁷⁶ Wawancara dengan R. Fathullah Mutqin di Sampang, tanggal 16 Mei 2023.

⁷⁷ Mohammad Takdir, *Psikologi Syukur*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 13.

membalas nikmat Allah dengan cara ucapan, perbuatan, dan disertai dengan niat untuk selalu mengingatnya.⁷⁸

Pemaknaan syukur di atas menunjukkan setiap orang yang merasa cukup dan puas dengan sedikit nikmat yang diberikan Tuhan, pada akhirnya akan memetik buah yang banyak, lebat, dan subur sebagaimana digambarkan dengan bertambahnya tangkai di pohon ataupun lahirnya seorang anak akibat dari sebuah pernikahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 dan surah Luqman ayat 12 yaitu:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

”Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.”⁷⁹

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji,”⁸⁰

Suatu kenyataan bahwa manusia hidup di dunia akan selalu dihadapkan dengan situasi bahagia dan sengsara. Bisa juga baik atau jelek, bisa ringan bisa berat, dan situasi yang selalu bertolak belakang lainnya. Namun yang paling penting adalah apa dan bagaimana perilaku manusia yang menerimanya, apakah berlaku sabar ketika mendapatkan cobaan berupa kesengsaraan atau dapat bersyukur dalam setiap kesempatan.⁸¹

Allah SWT berfirman:

⁷⁸ Ibid, 14.

⁷⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Luqman: 7.

⁸⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Luqman: 12.

⁸¹ Yunus Hanis Syam, *Sabar dan Syukur*, (t,t: Medpres Digital, 2012), 11.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur terhadapku.”⁸²

Rasa syukur secara otomatis ada jika hamba Allah menyadari bahwa ia wajib taat kepadanya. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dianggap merupakan langkah pertama untuk memenuhi kewajibannya kepadanya. Dengan memerhatikan alasan-alasan mengapa seseorang wajib taat kepada Allah, keharusan syukur menjadi jelas.⁸³

Bersyukur kepada Allah itu ada tiga cara, yaitu bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan bersyukur dalam sikap perilaku perbuatan.⁸⁴

1) Bersyukur dengan hati

Bersyukur dengan hati ialah dengan cara membentuk keyakinan dan keinginan dalam diri untuk menjalani kebajikan-kebajikan yang telah diperintahkan dan tidak gampang memperlihatkan bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepadanya terhadap setiap orang.

2) Bersyukur dengan lisan

Adapun syukur dengan lisan yaitu dengan memperbanyak puji syukur kepada Allah SWT sambil membaca alhamdulillah.

3) Bersyukur dalam sikap perilaku perbuatan

Adapun bersyukur dalam bentuk sikap tingkah laku dan perbuatan adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padanya sebagai sarana amal ibadah serta menjaga diri sedapat mungkin dari tercebur dalam maksiat.

⁸² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Baqarah: 152.

⁸³ Muhammad Ali Shomali, *Seri Referensi Islam*, (Jakarta: Citra, 2016), 105.

⁸⁴ Mohammad Takdir, *Psikologi Syukur*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 13.

Tradisi *rengghe'en* yang dihelat di desa Pulau Mandangin propesi yang paling pokok adalah melepaskan “*Jhitek*” ke tengah laut yang berupa sampan kecil yang terbuat dari bambu. Di dalamnya berisi tumpeng, buah-buahan, lembaran uang, perhiasan dan yang paling pokok adalah kepala sapi dengan niat shodaqoh desa Pulau Mandangin yang diniatkan shodaqoh yang tampak guna menolak bala’ dan memperlancar rezeki bagi masyarakat Pulau Mandangin.

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridho dan pahala semata dari Allah SWT.⁸⁵

Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki atau perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia”⁸⁶

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Nabi Muhammad saw bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفِعَ عَن مِيتَةِ السُّوءِ

“Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan amarah tuhan dan menolak kematian yang jelek”. (HR Tumudzi)⁸⁷

b. Rutinitas pelaksanaan khotmil Qur’an, kegiatan tradisional, dan sholawat

Rutinitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara continue atau terus menerus setiap hari. Sedangkan Khotmil Qur’an yaitu membaca al-Qur’an secara

⁸⁵ Firdaus, “Sedekah Dalam Persepektif al-Qur’an”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2017), 93.

⁸⁶ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Hadid: 18.

⁸⁷ Fathul Bari, “Assadaqatu Tasuddu Sabi’na Baaban Minassu’i”, dikutip dari <https://www.koransinarpagijuara.com/2023/05/18/assadaqatu-tasuddu-sabina-baabana-minassui/> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 21.40 WIB.

bersama-sama, dengan cara setiap orang dibagi 10 juz atau satu juz, atau pembagian semacamnya. Atau dengan cara satu orang membaca dan yang lain menyimak bergantian secara terus menerus hingga akhir.⁸⁸

Khotmil Qur'an adalah kegiatan membaca al-Qur'an yang dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Naas (114 surah). Bisa dilakukan secara beruntun, yakni mulai dari juz 1 hingga juz 30, atau dilakukan secara serentak, yaitu 30 juz dibagi sesuai jumlah peserta. Khotmil Qur'an dapat dilakukan dengan cara *bil ghaib* yaitu hafalan, atau *binnadhior*, membaca dengan melihat.

Membaca dan Mengkhatam al-Qur'an merupakan salah satu ibadah yang besar pahala dan barokahnya, salah satu fadhilahnya secara dijelaskan dalam Hadist.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ :
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه (رواه مسلم)

Dari Abu Amamah ra, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.” (HR. Muslim)⁸⁹

عن ابن عباس قال : قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال : الحالُّ المُرْتَحِلُ - قال : وما الحالُّ المُرْتَحِلُ؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره
كلما حل ارتحل (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi:2872)⁹⁰

⁸⁸ Abi Zakariya Yahya as-Syafi'i, *at-Tibyan Fi Adab Hamalatil Qur'an*, (Haramain: Jeddah, t.t), 82.

⁸⁹ Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Muhammad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2003),

⁹⁰ Sunan Tirmidzi, *Bab maa jaa-a annal-Qur'an unzila 'alaa sab'ati ahruf*, juz 10, hal.202

2. Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Budaya

a. Islamisasi Budaya

Tradisi *rengghe'en* merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya di salah satu Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Acara ini biasa dilakukan oleh Desa Pulau Mandangin setiap satu tahun sekali dengan tujuan tasyakuran desa.

Tradisi *rengghe'en* tahun-tahun dahulu memang berbeda dengan tahun sekarang dalam perubahan konsep yaitu dengan kepercayaan Islam yang mereka anut dan suatu lingkungan alam yang harus mengolaborasikan antara kebudayaan yang ada di Pulau Mandangin dengan budaya Islam sehingga ini menjadi suatu kegiatan atau kemasakan yang menarik dan lebih baik (Islamisasi Budaya).

Islamisasi diartikan sebagai proses penetapan ajaran Islam dalam system hukum, politik, dan social. Dalam islamisasi di Indonesia ada tiga fase: fase pra kolonial, colonial dan modern. Fase pra kolonial berfokus pada pengenalan ajaran Islam pada non Muslim. Pada fase ini banyak dijumpai karya sastra yang tertulis dalam Bahasa-bahasa Arab Melayu dan Bahasa daerah Nusantara.⁹¹

Pada fase kolonial dan modern, Islamisasi di Indonesia berupa usaha untuk menciptakan masyarakat yang menolak dominasi dan kontrol barat baik dalam politik, sosial, hukum maupun kebudayaan. Sejak fase ini tujuan islamisasi bukan lagi untuk mengislamkan orang-orang yang berada diluar Islam, tetapi untuk mengganti pemerintahan yang berdasarkan pada paham sekuler dengan negara yang berbasis pada doktrin agama dan membawa masyarakat baru yang berpegang teguh pada ajaran Islam secara total, dan

⁹¹ Rosmatami, "Islamisasi Melalui Budaya" *Jurnal al-Hikmah*, 13, no. 1, (Januari, 2012), 11.

melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya serta penolakan terhadap sekularisasi, westernisasi dan modernisasi.

Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini, telah memainkan peranannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini, tentunya membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi keberagaman umat manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama universal sangat menghargai akan ada budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat, disinilah sebenarnya, bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang *flexibel* di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat.⁹²

Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dipahami, karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun paninggalan fisik. Sementara itu dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim.⁹³

Kebudayaan tradisi *rengghe'en* mengalami perubahan konsep dari tahun dahulu dengan tahun yang sekarang, Sebagaimana diketahui bahwa

⁹² Deden Sumpena, "Islam dan Budaya Lokal" *Jurnal Ilmu Dakwah*, 6, no. 19, (Juni 2012), 107

⁹³ *Ibid*, 108.

kebudayaan mengalami perkembangan secara dinamis seiring dengan perkembangan manusia dan masyarakat itu sendiri, dan tidak ada kebudayaan yang bersifat statis.⁹⁴ Kebudayaan akan mengalami perubahan dengan lima factor;

- 1) Perubahan lingkungan alam
- 2) Perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan kelompok lain
- 3) Perubahan karena adanya penemuan (*discovery*)
- 4) Perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain.
- 5) Perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidup dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas.

Namun perubahan kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia adalah tentu saja perubahan yang memberi nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan.⁹⁵

b. Pelestarian Budaya

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Penggunaan awalan ke- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan ke- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-

⁹⁴ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 44.

⁹⁵ *Ibid*, 45.

lamanya tidak berubah.⁹⁶ Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Tradisi rengghe'en merupakan salah satu warisan bangsa. Kegiatan yang mencerminkan keberagaman budaya yang harus dilestarikan, karena demi tetap lestarnya budaya bangsa Indonesia. Gelar Tradisi rengghe'en merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya di salah satu Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Acara ini biasa dilakukan oleh Desa Pulau Mandangin setiap satu tahun sekali dengan tujuan tasyakuran desa.

Sebagaimana keberagaman budaya merupakan salah satu warisan bangsa yang harus di jaga dan tetap di lestarikan, karena tercipta atau terwujudnya kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini.⁹⁷

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya adanya tiga langkah yaitu:

- 1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran,
- 2) perencanaan secara kolektif, dan
- 3) pembangkitan kreatifitas kebudayaan.⁹⁸

Revitalisasi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai upaya yang terencana, sinambung, dan diniati agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh para pemiliknya, melainkan juga membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai tantangan. Demi revitalisasi maka ayat-ayat kebudayaan perlu dikaji ulang dan

⁹⁶ Nur Fadhilah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu", (Skripsi UIN Suska Riau, 2020), 19.

⁹⁷ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 36.

⁹⁸ Ashar Pratama, "Upaya Pelestarian Budaya Lokal", (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 15.

diberi tafsir baru. Tafsir baru akan mencerahkan manakala ada kaji banding secara kritis dengan berbagai budaya asing.⁹⁹

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar yang dikutip oleh Nur Fadhilah pada Skripsinya Bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.¹⁰⁰

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, dimana budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun perkembangannya semakin terkikis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala budaya yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada penyungsungnya. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang.¹⁰¹

Menurut peraturan menteri dalam negeri No 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian budaya dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.¹⁰²

Dalam pelestarian kebudayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam peraturan bersama menteri (PBM) antara menteri dalam negeri dengan menteri

⁹⁹ Ibid, 16.

¹⁰⁰ Nur Fadhilah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu", (Skripsi UIN Suska Riau, 2020), 20.

¹⁰¹ Ibid, 21.

¹⁰² Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2007.

kebudayaan dan pariwisata menerbitkan PBM Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang pedoman pelestarian kebudayaan, yang mencakup tiga hal penting, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.¹⁰³

- 1) Perlindungan, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
- 2) Pengembangan, yaitu upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
- 3) Pemanfaatan, yaitu upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

3. Tradisi *Rengghe'en* Prespektif Hukum Islam

a. Mubah

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada penolakan terhadap tradisi atau selamatan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islma, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat banyak.

Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Hanya saja, dalam fikih disampaikan bahwa apabila dalam kegiatan tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama bahkan merupakan kebajikan seperti shodaqoh, qiroatul qur'an dan sholawat kepada Nabi serta tidak meyakini bahwa penentuan itu adalah Sunnah, maka hukumnya diperbolehkan.

¹⁰³ Peraturan Bersama Menteri No. 42 dan No. 40 Tahun 2009.

Dengan demikian, selamatan jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqih serta ushul fiqih, maka selamatan termasuk urf (al-Adah) dalam ranah ushul fiqih, selamatan termasuk urf yang sudah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara', namun belum terserap ke dalam syara' secara nyata, baik secara langsung maupun tidak.

Sebagaimana terdapat beberapa kaidah-kaidah fiqih diantaranya:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum”¹⁰⁴

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang dikenal secara tradisi ditetapkan sama dengan ketentuan yang di syaratkan”¹⁰⁵

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan”¹⁰⁶

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas”¹⁰⁷

Adapun kaidah-kaidah fiqih di atas memiliki rujukan *al-Qur'an* dan *al-Hadis* tentang tradisi masyarakat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”¹⁰⁸

¹⁰⁴ Muhammad Yasin Bin 'Isa Al Fadani Al Makiy, *Fawaidul Janiyah*, (Daar almahaja, 2008 M/1429 H) jilid. 1, 26.

¹⁰⁵ Muhammad Anshori, *Qowadul Fiqhiyah*, (Mesir: Daar al-salam 2012 M/1433 H), 331.

¹⁰⁶ Ibid, 334.

¹⁰⁷ Ibid, 335.

¹⁰⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-A'raf : 199.

Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwasannya tradisi sah-sah saja dijadikan acuan dan tidak ada salahnya untuk kita lestarikan asalkan telah memenuhi syarat yang disebutkan termasuk tidak bertentangan dengan *nash al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

Dan juga hal tersebut sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan”¹⁰⁹

Kemudian bila dilihat keabsahan dari pandangan syara' hal ini masuk dalam kategori *al-Urf al-Shalih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (*al-Qur'an* dan *al-Hadis*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹¹⁰

Dari kontek di atas ulama Sunni mengatakan tradisi yang tidak dilarang di dalam Agama diakui di dalam *al-Qur'an* sebagai bagian dari ajaran Agama.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili berkata:

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسَنُ الْمَعْرُوفُ

“Yang realistik, maksud dari *urf* dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang dikenal masyarakat.”¹¹¹

Perhatian Islam terhadap tradisi juga ditegaskan oleh para sahabat, antara lain Abdullah bin Mas'ud yang berkata:

¹⁰⁹ Muhammad Anshori, *Qowadul Fiqhiyah*, (Mesir: Daar al-salam 2012 M/1433 H),334.

¹¹⁰ Rachnat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128.

¹¹¹ Dr. Wahabah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2/836

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم)

“Abdullah bin Mas’ud berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah.”¹¹² (HR Ahmad, Abu Ya’la dan al-Hakim).”

Hadist ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik di sisi Allah dan jika memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran hukum.

Menurut pandangan Imam al-‘Alai, setelah setelah melakukan penelitian cukup lama dan detail dalam berbagai kitab hadis, hadis ini tidak ada yang berstatus *marfu’*, bahkan yang sanadnya *dha’if* pun, hadis ini bukan sabda Nabi saw, melainkan ucapan Abdullah bin Mas’ud Ra yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.¹¹³

Sementara menurut al-Jarhazi, penyebutan riwayat tersebut pada *nazm* sebagai hadis merupakan *tawassu’* (penyederhanaan bahasa). Pada hakikatnya redaksi itu hanya berstatus *mauquf*. Namun demikian, riwayat itu tetap boleh disebut sebagai hadis karena bisa dijadikan *hujjah*. Sebab, statusnya adalah *mauquf fi hukm al-Marfu’* (secara lahiriyah sanadnya hanya sampai pada sahabat, namun subtansinya dihukumi berasal dari Nabi saw).¹¹⁴

b. Mubadzir

Menghambur-hamburkan harta (tabdzir) sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 27:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹¹² Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Musnad Imam Ahmad, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418

¹¹³ M. Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 102.

¹¹⁴ Ibid, 103

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syetan dan syetan sangat ingkar kepada tuhannya.”¹¹⁵

Al-Qur’an melarang penghamburan harta (berbuat mubadzir). Penghamburan, sebagaimana penafsiran Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas, adalah berinfak untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujahid berkata, “seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya untuk kebenaran, maka dia bukanlah orang yang berbuat mubadzir. Tetapi sekiranya dia menginfakkan satu mud saja untuk ketidak benaran, maka dia telah berbuat mubadzir.”¹¹⁶

Jadi ukuran penilaian disini bukan pada sedikit banyaknya berinfak, tetapi pada objek infaknya. Atas dasar inilah orang-orang yang berbuat mubadzir itu digolongkan sebagai saudara-saudara syetan. Sebab, mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan, karenanya mereka adalah teman-teman syetan. Syetan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya, karena ia tidak mau menunaikan kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan, begitu pula teman-teman mereka. Yakni, orang-orang yang berbuat mubadzir itu tidak mau menunaikan kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Kewajiban yang dimaksud adalah keharusan menginfakkan nikmat itu di jalan ketaatan kepada Allah dan dengan menunaikan hak-hak orang lain, tanpa berlebih-lebihan atau berfoya-foya.¹¹⁷

c. Syirik

Tradisi rengghe’en adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Mandangin secara turun-temurun yang pada intinya adalah petik laut (jhitek). Ditinjau dari aspek agama, Melihat propesi dan keyakinan

¹¹⁵ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Al-Isra’: 27.

¹¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 7*, (Bairut: Darusy Syuruq, 1412 H), 250.

¹¹⁷ Ibid, 252.

diatas, para ulama memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Bila tradisi rengghe'en itu diyakini dan atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam. Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya musyrik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan surah An-Nisa ayat 48.

:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-nabi) sebelumnya: jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”¹¹⁸

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.”¹¹⁹

Barangsiapa menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar. Allah SAW berfirman dalam surah Luqman ayat 13:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar”¹²⁰

¹¹⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Az-Zumar: 65.

¹¹⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. An-Nisa': 48.

¹²⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press). QS. Luqman: 13.

Thaifur Ali Wafa dalam kitabnya menjelaskan bahwa, tradisi yang mengakar di sebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan semacamnya kemudian diletakkan didekat sumur, tanaman dan laut hukumnya haram jika memang bertujuan mendekati diri kepada jin. Bahkan menyebabkan kekafiran (murtad) jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian. Adapun jika sekedar bersedekah dengan tujuan mendekati diri kepada Allah untuk menghindarkan diri dari jin tersebut maka diperbolehkan selama tidak dengan menyia-nyiakan harta benda.¹²¹

Dan dapat dipahami bahwa kegiatan diatas berdasarkan pada i'tiqod atau keyakinannya, jika menyakini bahwa hal tersebut di atas punya pengaruh maka dihukumi syirik, bila tidak menyakini punya pengaruh maka tidak apa-apa, dan hal tersebut harus dikembalikan pada niat masing-masing masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَاهِ يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَتِهِ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ

”Dari Amirul Mukmunin Abu Hafsh Umar bin al-Khathab dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda: Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maka hijrahnya kepada apa yang ingin ia niatkan.”¹²²

¹²¹ Thaifur Ali Wafa, *Bulghatut Thullab*, (Sumenep: Toko Kitab Assadad, t.t), 90-91.

¹²² Imam Yahya bin Syarifuddin, *Arbain Nawawi*, (Surabaya: al-Hidayah, 676 H.), 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *rengghe'en* adalah sebuah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Mandangin setiap tahun satu kali dengan tujuan selamatan desa atau wujud rasa syukur dengan beberapa serangkaian acara yang pada intinya adalah pelepasan jhitek yang dilarungkan ke tengah laut dengan niat shodaqoh agar masyarakat Pulau Mandangin dijauhi dari musibah yang menimpanya, makmur, sejahtera dan diberikan rezeki tangkapan ikan oleh Allah SWT bagi masyarakat nelayan Pulau Mandagin.
2. Tradisi *rengghe'en* merupakan tradisi lokal yang ada sejak turun-temun yang memiliki banyak hal positif yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan selagi tidak bertentangan dengan syariat, karena merupakan kekayaan dan ciri khas local bagi tradisi pesisir masyarakat Mandangin. Disamping itu tradisi merupakan ruh dari kebudayaan yang tidak dapat dihilangkan, justru kita lestarikan. Tradisi *rengghe'en* juga merupakan salah satu warisan bangsa, yang kegiatannya mencerminkan keberagaman budaya yang harus dilestarikan, karena demi tetap lestarnya budaya bangsa Indonesia

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus tetap melestarikan tradisi *rengghe'en* ini yang merupakan tradisi lokal desa Pulau Mandangin dengan ketentuan-ketentuan yang tidak menyalahi aturan syara' dengan tetap diniatkan sedekah Pulau Mandangin.

2. Masyarakat Pulau Mandangin supaya menghilangkan keyakinan awam yang masih mempercayai adanya tradisi ini akan menghilangkan paceklik dan segala macam bentuk menduakan kepada Allah SWT.
3. Pemerintah desa harus mendesain tradisi rengghe'en ini lebih baik lagi dengan cara mengislamisasikan secara lebih sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat Mandangin tentunya dengan tidak melampaui ketentuan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripudin, Acep. *Dakwah Antar Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Tomi Latu Farisa, *Ritual Petik Laut dalam Arus Perubahan Sosial*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Abdullah, Boedi. Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2013.
- Ali, Thaifur Wafa. *Bulghatut Thullab*, Sumenep: Toko Kitab Assadad, t.t
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Erni. Dkk. *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulug Al-Mrom, Bairut: Dar Ihya Al-'ulum, 1991.
- Ratri Endah Mulyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi, Penelitian Studi Kasus di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018
- Kementerian Agama. *al-Qur'an terjemah perkata*. Jakarta: Nur Alam Semesta, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mardani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Muchtar, Rusdi. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2011.
- Mahasiswa KKB Ke-54 Universitas Airlangga, *Buku Profil Desa Pulau Mandangin*, Surabaya: Abdi Airlangga, 2016.
- Nofrita, Misra. *Tradisi Lisan*. t.t: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ali Wildan, *Tradisi Sedekah Laut dalam Ekologi Jawa Studi Kasus di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7*, Bairut: Darusy Syuruq, 1412 H.
- Rukmana, Aan dkk, *Penyerbukan Silang Antarbudaya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Subqi, Imam dkk. *Islam dan Budaya Jawa*, t.t: Penerbit Taujih, 2018.

- Suryono, Achmad. *Asal Usul Patih Bangsacara dan Pulau Mandangin*, Sampang: Arsylah Assuro, 2017.
- Setiadi Elly M. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Untari, Rustina dkk. *Perempuan Lintas Ilmu: Bunga Rampai Bahan Ajar Berperspektif Gender*, Semarang: Unika Soegijapranata, 2020.
- Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Yahya, Abi Zakariya as-Syafi'i. *at-Tibyan Fi Adab Hamalatil Qur'an*, Haramain, Jeddah, t.t.
- Ayu, Ida Komang Sinti Dewi, "Pemertahanan Tradisi Budaya Petik Laut" Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2014. <http://ejournal.undiksha.ac.id>
- Syam, Yunus Hanis. *Sabar dan Syukur*, t.t: Medpres Digital, 2012.
- Darwis, Robi. "Tradis Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No. 1, September, 2017. <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Firdaus, "Sedekah Dalam Persepektif al-Qur'an" *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3 No. 1, Januari 2017.
- Syomali, Muhammad Ali. *Seri Referensi Islam*, Jakarta: Citra, 2016.
- Fajar, Ilham Diansyah. "Perbandingan Dinamika Tradisi Petik Laut" Skripsi Universitas Jember, 2016. <http://repository.unej.ac.id>
- Fadilah, Nur "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu" Skripsi UIN Suska Riau, 2020.
- Takdir, Mohammad. *Psikologi Syukur*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Hurin, Fatimatu Ain, "Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Hakim, Lukman. "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga" Skripsi Stai Nata Sampang, 2016.
- Yahya bin Syarifuddin, Imam. *Arbain Nawawi*, Surabaya: al-Hidayah, 676 H.
- Pratama, Ashar "Upaya Pelestarian Budaya Lokal" Skripsi UIN Yogyakarta, 2014.
- Rosmatami, "Islamisasi Melalui Budaya" *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 13 No. 1, Januari 2012.
- Setiawan, Eko "Eksistensi Budaya Bahari Tradisi Petik Laut" *Jurnal UNIVERSUM*, Vol. 10 No. 2, Juli, 2016. <https://jurnal.iainkediri.ac.id>
- Wahab Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2/836
- Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Muhammad Syu'aib Al-Faiz Al-Sanuwi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Surabaya: Duta Ilmu, 2003
- Sawiji, Asri "Petik Laut dalam Tinjauan Sains dan Islam" *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 2 No. 2, Maret, 2017. <http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id>
- Sumpena, Deden "Islam dan Budaya Lokal" *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6 No. 19, Juni 2012.
- Sunan Tirmidzi, *Bab maa jaa-a annal-Qur'an unzila 'alaa sab'ati ahurf*, juz 10.

Rahmad, “*Tradisi dan Kaitannya dengan Kebudayaan* “, diakses dari era.id, pada tanggal 02 April 2018 pukul 09:55.

Holikin, “*Tradisi Rengghaan dalam Kacamata Sosbud Agama dan Realitas Ekonomi* “, Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 08:43.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2007.

Fathul Bari, “*Assadaqatu Tasuddu Sabi’na Baaban Minassu’i*”, dikutip dari <https://www.koransinarpagjuara.com/2023/05/18/assadaqatu-tasuddu-sabina-baabana-minassui/> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 21.40 WIB.

Peraturan Bersama Menteri No. 42 dan No. 40 Tahun 2009.

LAMPIRAN-LAMPIR



CURRICULUM VITE

Nama Lengkap : Nasrul Islami
Tempat & Tanggal Lahir : Sampang, 07 Mei 1999
Nama Ayah : Adnan
Nama Ibu : Kudsiyah
Alamat : Dusun Barat Pulau Mandangin,
Sampang
Alamat Email : nasrulislamy07@gmail.com